

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU - TIM PEMBINA - TIM TEKNIS  
2025**

**Kpt 17 Tahun 2025, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 7 TAHUN  
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**

**ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal telah melaksanakan rapat Pleno untuk menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 51/PK.01-BA/3324/2025 tanggal 27 Oktober 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/ Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Nomor 7 tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan perubahan atas susunan keanggotaan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Oktober 2025.
- Lamp.: 3 (Tiga) hlm.